

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh terus dilakukan sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pembagian kekuasaan dalam pengelolaan pemerintahan sebagai upaya tersebut di implementasikan dalam desentralisasi berdasarkan asas otonom demi terciptanya pengelolaan pemerintahan secara mandiri.

Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan. Serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu *sharing of power*, *distribution of income*, dan kemandirian sistem

manajemen di daerah. Kedua, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk membuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional menghadapi era perdagangan bebas. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, Otonomi Daerah lebih condong merupakan kewajiban daripada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik materil maupun spiritual (Kansil, Cathrine 2011:149).

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pemerintah daerah merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana roda pemerintahan, merupakan sebuah lembaga nonprofit yang berperan sebagai pengelola serta pengembangan daerah dari ekonomi, pelayanan (pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, sarana dan prasana serta infrasturktur) dan kesejahteraan masyarakat. Untuk

mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelola keuangan negara perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, yaitu asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialisasi, akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara (transparansi), pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas mandiri (Halim 2012:34). Hal ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah bahwa asas umum pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- 1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif dan bertanggungjawab.
- 2) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dicatat dalam APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD.
- 3) Daerah dapat membentuk dana cadangan
- 4) Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya, selain sumber pembiayaan yang telah ditetapkan seperti kerja sama dengan pihak lain.
- 5) Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dalam peraturan daerah oleh APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Sebagai pelaksana otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan (diskresi) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami defisit fiskal. Selama masa Orde baru, harapan

yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah tidak mampu terwujud. Ketergantungan fiskal dan subsidi Pemerintah pusat tercermin dari tidak mampunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerahnya sendiri. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar (Utang, 2010:219). Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah yang riil dimiliki daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam mengurus sendiri rumah tangganya dan sebagai gambaran dalam pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah dalam perspektif positif yaitu daerah dapat memilah potensi-potensi apa saja yang harus dikembangkan sebagai upaya dalam peningkatan PAD secara berkesinambungan, sehingga potensi tersebut dapat dioptimalkan secara maksimal. Namun dalam perspektif negatif, otonomi daerah berdampak kurang baik terhadap daerah yang masih meraba-raba potensi yang ada, terutama daerah-daerah yang miskin akan sumberdaya yang tersedia. Sehingga pelaksanaan otonomi daerah tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya.

Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD menjadi ciri mandiri atau tidaknya suatu daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kemandirian daerah tercermin dari pelaksanaan daerah otonom yang mampu menggali sumber

keuangan secara mandiri, mengelola dan membiayai segala kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai indikasi bahwa daerah mampu atau siap dalam pengelolaan fiskal. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah (Utang, 2010:214) Salah satu gambaran bahwa pemerintah daerah siap dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah.

Pendapatan Asli daerah sebagai penerimaan keuangan daerah bersumber dari beberapa sektor. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah.

Kabupaten Subang sebagai salah satu pelaksana daerah otonom memiliki berbagai macam potensi daerah yang dapat digali. Hal ini tercermin dari kondisi geografis yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga wilayah, yaitu pegunungan, dataran, dan dataran rendah. Sebagai daerah otonom yang memiliki berbagai potensi, Subang dituntut dapat memaksimalkan potensi yang ada. Perkembangan secara signifikan perlu dicerminkan dari penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai upaya dalam tercapainya asas otonom pada suatu daerah. Penerimaan PAD di Kabupaten Subang selama tujuh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Realisasi PAD APBD Kabupaten Subang
2010-2016 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi Anggaran						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pendapatan Asli Daerah	75.532	94.076	120.836	143.155	262.461	313.718	360.621
1.	Pendapatan Pajak Daerah	23.114	35.984	40.205	48.576	88.667	106.066	139.913
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	9.681	9.329	18.496	20.115	15.835	17.028	18.953
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	5.936	9297	10.686	11.486	13.613	14.111	15.513
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.799	39.464	51.448	62.978	144.345	176.511	186.240

Sumber Data : BPKD Kabupaten Subang

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa penerimaan PAD terus meningkat secara signifikan per tahunnya. Hal ini disebabkan karena pos penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan pada sektor pajak daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Namun pada sektor penerimaan Retribusi Daerah mengalami fluktuasi dalam kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk melihat lebih jelas peningkatan serta pencapaian sektor retribusi daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Subang
2010-2016 (Dalam Satuan Rupiah)

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah 2010-2016			
Tahun	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
2010	9,841,340,000	9,681,372,754	98.37
2011	8,011,350,700	9,329,834,823	116.46
2012	17,854,125,000	18,631,995,669	104.36
2013	18,493,375,200	20,274,061,196	109.63
2014	18,252,631,000	15,988,859,874	87.60
2015	20,008,610,800	17,196,386,501	85.94
2016	20,924,452,800	18,953,833,619	90.58

Sumber Data : BPKD Kabupaten Subang

Dari data di atas dapat dilihat pencapaian dari sektor penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Subang dari 2010-2016 terjadi ketidak efektifian dalam pencapaian retribusi daerah di Kabupaten Subang. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan mampu mencapai 116% dalam penggalian potensi yang ada. Begitu juga pada tahun 2012 dan 2013 yang mampu merealisasikan target dari penerimaan retribusi daerah di atas 100%. Namun pada tahun 2014, 2015 dan 2016 realisasi penerimaan Retribusi hanya mampu mencapai kurang dari 91%. Ini artinya penerimaan retribusi yang merupakan salah satu pos penerimaan PAD kurang mampu dioptimalkan dalam pencapaian target pertahunnya. Walaupun pencapaian di atas 100% pernah tercapai pada tahun-tahun sebelumnya.

Fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan asas otonom ialah bertujuan agar tercapainya kemandirian daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan segala pos penerimaan PAD yang ada (pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah). Glynn Cochrane (1983:10) mengatakan bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20% maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri. Tingkat kemandirian Kabupten Subang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Kemandirian Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2010-2016 (Dalam Satuan Rupiah)

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	KKD (%)
2010	Rp 75,435,344,598	Rp 1,186,181,342,374	6.4
2011	Rp 94,076,857,775	Rp 1,405,869,634,619	6.7
2012	Rp 120,972,034,723	Rp 1,566,137,077,396	7.7
2013	Rp 143,314,398,091	Rp 1,815,830,744,298	7.9
2014	Rp 262,614,860,828	Rp 2,231,098,381,864	11.8
2015	Rp 313,886,383,831	Rp 2,401,803,549,942	13.1
2016	Rp 360,621,618,141	Rp 2,571,077,097,133	14.0
Rata-rata			11.3

Sumber: BPKD Kabupaten Subang (*Data sudah diolah*)

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa selama tujuh Tahun terakhir (2010-2016) kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang masih dibawah 20%. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Subang masih bergantung kepada dana ekstern dari Pemerintah Pusat. Kemandirian daerah menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai kinerja dari pelaksanaan asas otonom yang dilaksanakan. Dengan demikian, pemerintah daerah Kabupaten Subang belum maksimal dalam pelaksanaan asas otonom.

Kemandirian daerah merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan asas otonom. Kemandirian daerah dinilai dari besarnya PAD yang diperoleh. Pos penerimaan PAD menjadi salah satu yang harus diperhatikan agar penyerapan sektor penerimaan dapat dioptimalkan dan berjalan secara efektif. Berdasarkan beberapa uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Subang*”.

B. Identifikasi Masalah

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan daerah dalam upaya pelaksanaan pengelola keuangan otonomi daerah khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang memiliki beberapa permasalahan yang ditemukan. Permasalahan tersebut yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, tetapi penerimaan pada sektor retribusi mengalami fluktuasi dalam pencapaian target yang ditentukan.
- 2) Penerimaan retribusi daerah tidak mampu di optimalkan sehingga penerimaan pada sektor retribusi dapat dikatakan tidak efektif.
- 3) Penerimaan pendapatan asli daerah selama tujuh tahun terakhir hanya berkontribusi kurang dari 20% dari pendapatan daerah yang ada, sehingga belum mencapai batas minimum kemandirian daerah.

C. Rumusan Masalah

Meninjau dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi pendapatan asli daerah dalam perolehan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Subang dari tahun 2010-2016?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Subang secara parsial?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Subang secara simultan?

D. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui:

1. Realisasi pendapatan asli daerah dalam memperoleh kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Subang dari tahun 2010-2016.
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Subang secara parsial.
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Subang secara simultan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian untuk menanalisa pendapatan asli daerah dengan pos-pos sumber yang ada, yaitu penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Subang, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten subang ditinjau pendapatan asli daerah dengan pos-pos sumber yang ada, yaitu penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Subang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran pemerintah daerah didalam menganalisis kinerja keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah serta dapat mengoptimalkan dalam pos-pos penerimaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.

- b. bagi peneliti, penelitian ini merupakan media sebagai bentuk pembelajaran memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh pendapatan asli daerah dengan pos-pos sumber yang ada, yaitu penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, sebagai pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Subang.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan empiris sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi publik mengurus hal-hal tentang kepentingan masyarakat, penduduk, warga negara dan rakyat (Syafii, 2010:19). Subjek dari administrasi publik, merupakan pemerintah, selaku pemegang kekuasaan Negara. Tujuan pemerintah ialah tujuan Negara. Tujuan suatu negara pasti berkaitan dengan kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan yang diinginkan suatu negara, yaitu berupa kesejahteraan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan aspek kehidupan.

Di Indonesia Pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibagi dalam beberapa bagian. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan seterusnya sampai ruang lingkup Kepala Desa (Perangkat

Desa). Adanya pembagian ini ialah karena luasnya wilayah Indonesia yang tidak mungkin terpusatkan pada satu pemerintahan saja. Maka demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia dalam hal mensejahterakan rakyat Indonesia, diberlakukan asas otonom. Dengan diberlakukannya asas ini, pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada masing-masing daerah otonom, agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya dengan peningkatan perekonomian daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Sebagai pelaksana otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan (diskresi) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami defisit fiskal. Menurut Halim (2012:101) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah.

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi.

3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan Merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD).

Pos-pos penerimaan tersebut dapat menunjang pada besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara menyeluruh. Sehingga dalam penerimaan pendapatan, Pendapatan Asli Daerah merupakan potensi-potensi yang dapat digali dan dimaksimalkan pada suatu daerah. Seperti dari Pajak daerahnya, retribusi, BUMD, dan sebagainya.

Dalam upaya peningkatan potensi yang ada, evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah perlu dilakukan secara terus menerus. Adanya evaluasi sebagai peninjau output yang dihasilkan dengan membandingkan dari target yang akan dicapai akan membuat pemerintah daerah sadar akan kinerja yang telah dicapai. Apakah sudah baik, ataukah masih kurang dari apa yang ditargetkan pada perencanaan. Menurut Mohamad Mahsun (2014:25) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.


Pengukuran kinerja keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi sebagai suatu kebijakan yang memiliki tujuan dalam penyelenggaraan daerah agar dapat meningkatkan perekonomian daerah secara mandiri. Utang (2010:219) dalam bukunya *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* mengatakan bahwa pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar.

Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD menjadi ciri mandiri atau tidaknya suatu daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kemandirian daerah tercermin dari pelaksanaan daerah otonom yang mampu menggali sumber keuangan secara mandiri, mengelola dan membiayai segala kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai indikasi bahwa daerah mampu atau siap dalam pengelolaan fiskal.

Analisis rasio merupakan sebuah alat dalam pengukuran kinerja keuangan daerah. Salah satu analisis yang dapat digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan daerah ialah dengan menggunakan Analisis Rasio Kemandirian Daerah. Rasio ini ditujukan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan sendiri dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan subsidi pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah (Mahsun, 2014:153). Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah dalam pengukuran kinerja keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap pengukuran serta memberikan gambaran kemandirian pemerintah daerah.

Konsep pemetaan hubungan variabel dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Variabel Penelitian



G. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:64) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

1. $H_0 : \rho \neq 0$ Secara parsial tidak terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Subang.

$H_1 : \rho \neq 0$ Secara parsial terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Subang.

2. $H_0 : \rho \neq 0$ Secara simultan tidak terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Subang.

$H_1 : \rho \neq 0$ Secara simultan terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Subang.

